

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Indonesia. Dengan adanya pemungutan pajak yang benar, dana yang terserap akan maksimal dan digunakan kembali untuk pembangunan negara. Salah satu pajak yang dapat dipungut adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subyek pajak dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Undang – Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Salah satu hal yang mempengaruhi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP), dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) masih dibawah PTKP maka tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Mengenai besarnya PTKP terhadap perhitungan PPh Pasal 21 Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Menteri

Keuangan No. 122/PMK010/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 mengenai tarif PTKP yaitu sebesar Rp36.000.000,00 untuk Wajib Pajak, dan Rp3.000.000,00 untuk Wajib Pajak Kawin dan Tanggungan. Namun Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai PTKP yaitu sesuai dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016 adalah tentang besarnya penghasilan tidak kena pajak yang disesuaikan untuk tahun pajak 2016 yang mulai diterapkan pada perhitungan PPh Pasal 21 masa pajak Januari 2016. Besarnya PTKP tersebut adalah Rp54.000.000,00 untuk WP-OP, Rp4.500.000,00 untuk Wajib Pajak Kawin dan Tanggungan. Dengan adanya perubahan PTKP ini, diharapkan bisa mensejahterakan rakyat dan mampu meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak agar melaporkan SPT PPh Pasal 21 sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya. Perubahan PTKP ini juga mempengaruhi perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan sebelumnya, sehingga harus dihitung kembali atau melakukan Pembetulan SPT PPh Pasal 21 dengan menggunakan PTKP terbaru. Klien kami PT PLM merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang industri juga mengalami dampak atas perubahan PTKP 2016 ini. Salah satunya dengan melakukan perhitungan kembali dan melaporkan SPT PPh Pasal 21 atas PTKP terbaru. Atas dasar beberapa faktor di atas, dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis ingin mengambil judul:

“ Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Perubahan PTKP 2016 Pada PT PLM Klien Kantor Konsultan Pajak Danny Wibowo“.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya perubahan PTKP terbaru sesuai dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016 yang mulai berlaku efektif Januari 2016, maka terjadi perubahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang bisa diambil sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas perubahan PTKP 2016 pada PT PLM klien KKP Danny Wibowo ?
2. Apakah ada dampak atas perubahan PTKP 2016 terhadap PT PLM ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT PLM setelah adanya perubahan PTKP 2016. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa.
 - a. Untuk menambah pengetahuan bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 setelah adanya perubahan PTKP 2016.
 - b. Sebagai perbandingan materi yang telah didapatkan di tempat perkuliahan dengan terjun langsung di tempat kerja,

2. Bagi Perusahaan.
 - a. Sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen perusahaan agar lebih memahami bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang benar.
 - b. Untuk memberikan kesadaran pada perusahaan bahwa pentingnya melaporkan SPT PPh 21 karyawan sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya karena hasil dari pungutan PPh Pasal 21 ini akan dinikmati oleh rakyat kembali.